



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK. ██████████ tempat tanggal lahir/umur Wawondullah, 01 Juli 1985/38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan alamat domisili elektronik dengan e-mail habibierasyid4@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **GRAVEN MARVELLO, S.H. & AKHMAD, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor **GRAVEN MARVELLO, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Kemuning RT. 004, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp; 081216202631 Email: gravenmarvello7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 64/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Ulvatul Jannah binti Thamrin, NIK.6 [REDACTED] tempat tanggal lahir/umur Wawondullah, 16 November 1991/31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara elektronik (e-court), Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 06 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Geronggang pada tanggal 19 Mei 2011;
3. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah karena Termohon tidak jujur kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan Termohon pernah pergi bersama laki-laki lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri mulai dari bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang kiranya selama 6 (enam) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Baru Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 31 Oktober 2023 dan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 11 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa surat kuasa khusus, Kartu tanda Advokat serta berita acara sumpah guna memeriksa syarat formil dan materil kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6 [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Masang Tenda, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kabupaten Kotabaru, setelah bulan Oktober tahun 2017, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Sang Sang Rt. 006 Rw. 002 Desa Sang Sang Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah secara sirri, dan sekarang sudah memiliki anak lagi dari hasil pernikahan dengan suaminya yang baru;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan ibu Termohon tentang permasalahan mereka ;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjung Samalantakan, 15 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kotabaru, setelah bibi Termohon, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sang Sang Rt. 006 Rw. 002 Desa Sang Sang Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari Tahun 2017 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah secara sirri, dan sekarang sudah memiliki anak lagi dari hasil pernikahan dengan suaminya yang baru;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan ibu Termohon tentang permasalahan mereka;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 31 Oktober 2023 dan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 11 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Baru, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Baru;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon telah memberikan kuasa kepada GRAVEN MARVELLO, S.H. & AKHMAD, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor GRAVEN MARVELLO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Kemuning RT. 004, Desa Sigam, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp; 081216202631 Email: gravenmarvello7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon dalam perkara aquo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Pemohon ingin menggugat cerai Termohon dengan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari Tahun 2017 yang disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan Termohon pernah pergi bersama laki-laki lain dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada 06 Oktober 2010 di Kelumpang Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut Termohon anak yang saat ini diasuh oleh Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai menikah secara sirri, dan sekarang sudah memiliki anak lagi dari hasil pernikahan dengan suaminya yang baru dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu di mana Termohon tanpa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2017 yang lalu di mana Termohon tanpa diusir oleh Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Februari Tahun 2017 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



putusan.mahkamahagung.go.id

4M, 10M, 15M, 20M

[illegible]

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan #0046 dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama di Kotabaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Ktb.